



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 49/M.PPN/HK/04/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PETA JALAN EKONOMI HIJAU  
LINGKUP PERENCANAAN MAKRO DAN ANALISIS STATISTIK

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengidentifikasi sektor yang dapat memenuhi konsep *green economy* untuk memulihkan ekonomi pasca COVID-19 yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan faktor lingkungan sesuai dengan agenda pemerintah Indonesia yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024, perlu dilakukan kegiatan peta jalan ekonomi hijau lingkup perencanaan makro dan analisis statistik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Peta Jalan Ekonomi Hijau Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Peta Jalan Ekonomi Hijau Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PETA JALAN EKONOMI HIJAU LINGKUP PERENCANAAN MAKRO DAN ANALISIS STATISTIK.
- PERTAMA : Membentuk Tim Peta Jalan Ekonomi Hijau Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik untuk selanjutnya disebut Tim Peta Jalan Ekonomi Hijau Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Peta Jalan Ekonomi Hijau Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas menyusun rekomendasi kebijakan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana dan Tim Pendukung.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas menganalisa data dan bahan lainnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas mengumpulkan data dan bahan lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Peta Jalan Ekonomi Hijau Lingkup Perencanaan Makro dan Analisis Statistik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 49/M.PPN/HK/04/2022  
TANGGAL 21 APRIL 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PETA JALAN EKONOMI HIJAU  
LINGKUP PERENCANAAN MAKRO DAN ANALISIS STATISTIK

- A. PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas.
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Kepala Biro Bina Program, Badan Pusat Statistik;
  3. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Cut Sawalina, SE, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Ibnu Yahya, SE, M.Ec.Pol, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Rufita Sri Hasanah, SE, M.IntEcon&F, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Khalishah Mutiara Purnamasari, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Tulus Sujadi, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Khaerudin, Analisa Data dan Informasi Set Badan Anggaran Setjen DPR RI;
  10. Trikawan Jati Iswono, SE, M.PP, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan, Fiskal, dan Pengendalian Aset, Kedeputian Bidang Perekonomian Sekretariat Kabinet;

11. Untung Maha Gunadi, SH, M.Si, Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi, dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Royan Fajar Gumilang, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Muzzaki Sani, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Hafid Wahyu Ramadhan, S.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Muhamad Fickri Ramadhan, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati